

Aspek Pemidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016

(Sentencing Aspects of Corporations Based on the 2023 Indonesian Criminal Code and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016)

M. Ilham Wira Pratama^{1*}

Universitas Pertiba, Kepulauan Bangka Belitung, Indonesia^{1*}

milhamwirapratama@gmail.com^{1*}



Article History:

Diterima pada 5 Januari 2025
Revisi 1 pada 30 Mei 2025
Revisi 2 pada 24 Juni 2025
Revisi 3 pada 30 Juni 2025
Disetujui pada 1 Juli 2025

Abstract

Purpose: This study aims to determine the applicability of the criminal aspects of the Supreme Court Regulations concerning the Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations when the Indonesian Criminal Code is in force.

Methodology/approach: This research is normative legal research, which uses primary legal materials in the form of the Indonesian Criminal Code and Supreme Court Regulation Number 13 of 2016, secondary legal materials in the form of books and various legal research journals, and tertiary legal materials in the form of information obtained from the Internet. The research approach used is statutory and conceptual. The results of the analysis are presented in a qualitative descriptive manner, and conclusions are drawn in the final stage.

Results: The criminalization of corporations in the Indonesian Criminal Code strengthens the applicability of the criminalization of corporations in Supreme Court Regulation Number 13 of 2016 concerning Procedures for Handling Criminal Acts by Corporations.

Conclusion: PERMA No. 13/2016 regulates the formal and execution aspects of corporate punishment, while Article 56 of the Criminal Code complements it through substantive criminal provisions, thereby strengthening corporate criminal liability in Indonesia.

Limitations: The scope of this research is limited to criminal law and the criminal system in corporations in Indonesia.

Contribution: This research contributes to the development of knowledge in the field of criminal law and law enforcement, especially regarding the criminal system for corporations.

Keywords: *Corporate Crime, Indonesian Criminal Code, Punishment System.*

How to cite: Pratama, M. I. W. (2025). Aspek Pemidanaan Korporasi Berdasarkan KUHP 2023 dan Perma Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 67-80.

1. Pendahuluan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang diberlakukan hingga kini adalah saduran dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* buatan dan peninggalan kolonial Belanda pada zaman penjajahan, yang disahkan oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 perihal Aturan Hukum Pidana (Fillah, 2023). Hal yang melandasi berlakunya KUHP (*WvS*) tersebut yakni Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 khususnya Pasal II, dan hingga pada tanggal 2 Januari 2023 telah disahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP Indonesia) dan berlaku dengan sendirinya dalam jangka tiga tahun dari saat diundangkan, yakni pada 2 Januari 2026 (Mubarok, 2024). Hal ini tentunya merupakan bagian dari suatu agenda pembangunan hukum guna melengkapi hukum yang lebih dahulu sudah ada (Bustomi, 2023).

Semangat pembaharuan dalam KUHP Indonesia telah memberikan arah pemidanaan yang jelas khususnya di BAB III mengenai Pemidanaan serta diatur pula perihal Pedoman Pemidanaan, yaitu meliputi perlindungan dan pengayoman masyarakat sebagai prioritas dalam mencegah dilakukannya tindak pidana, memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi baik dan berguna, menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, menghadirkan rasa aman dan damai, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada diri pelaku tanpa maksud merendahkan martabatnya sebagai manusia (Muhammad Ramadhan & Dwi Oktafia ariyanti, 2023). KUHP Indonesia bertujuan untuk menyusun kembali sistem hukum pidana nasional secara utuh yang meliputi keseluruhan bagiannya sehingga selaras dengan falsafah pemidanaan yang mendasari penjatuhan sanksi pidana (Nasution et al., 2024). Sebab pembaharuan KUHP sepatutnya memperhatikan nilai-nilai kemasyarakatan Indonesia dalam rangka meninggalkan nilai-nilai liberal individual pada KUHP lama (Dahwir & Artikel, 2022). Hal ini tidak terlepas dari alasan bahwa kebijakan hukum pidana harus bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan hukum, serta kepastian hukum sebagai sebuah aturan yang wajib dipatuhi dalam negara demokrasi (Ramadhani. D et al., 2024). Perlunya mencapai tiga aspek tersebut dikarenakan rasa keadilan pada setiap orang tidak selalu sama, namun di sisi lain undang-undang merupakan instrumen untuk mewujudkan suatu ketertiban (Riza et al., 2022).

Sehubungan dengan pembaharuan pemidanaan tersebut, secara yuridis Korporasi di dalam KUHP Indonesia telah diakui sebagai entitas yang dapat dipidana. Namun sebelum KUHP Indonesia disahkan, pengaturan aspek tindak pidana terhadap Korporasi telah termuat dalam sejumlah undang-undang, mulai dari Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi No. 7 Tahun 1955, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang Narkotika No. 22 Tahun 1997 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010, dan sebagainya. Sebagai suatu entitas baru yang muncul dalam hukum pidana, beragam definisi Korporasi yang diatur melalui sejumlah undang-undang mendatangkan ketidakpastian di kalangan penegak hukum dalam mendefinisikan Korporasi (Siahaan, 2021).

Guna mengatasi hal tersebut, maka Mahkamah Agung mengeluarkan kebijakan yang dimuat melalui Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA 13/2016 yang berisi perihal Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi (Melani & Agustini, 2021). Diantara pertimbangan ditetapkannya PERMA 13/2016 tersebut, yakni guna menangani perbuatan pidana yang diperbuat oleh Korporasi diperlukan pedoman agar para penegak hukum karena terdapat sejumlah undang-undang di tingkat nasional yang menetapkan subjek tindak pidana berupa Korporasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan, tetapi belum seluruh tindak pidana oleh Korporasi dapat diproses, diantara alasannya yaitu prosedur yang tidak jelas maupun mekanisme interogasi terhadap Korporasi selaku subjek atau pelaku suatu delik. Sehingga, dengan diterbitkannya PERMA 13/2016, maka penegak hukum sudah mempunyai jaminan dari institusi pengadilan bahwa subjek hukum berupa Korporasi diterima selaku pelaku tindak pidana, sehingga kegamangan dalam hal memutuskan Korporasi selaku subjek hukum pidana telah terhapuskan (Alfianto, 2022).

Pasal 4 ayat (2) PERMA 13/2016 tersebut menegaskan yakni Korporasi selaku subjek hukum pidana, secara pidana dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan manakala keuntungan ataupun manfaat yang didapat berasal dari tindak pidana dinikmati turut didapatkan Korporasi ataupun demi kepentingan Korporasi maka delik tersebut dilangsungkan, terjadinya delik tersebut justru dibiarkan, atau tidak melaksanakan serangkaian tindakan karena dibutuhkan dengan tujuan menghalau tindak pidana, mengantisipasi akibat kerugian terbilang sangat berdampak, serta mencegah tindak pidana terlaksana dengan cara memastikan agar ketentuan hukum tetap dipatuhi (Aripkah, 2020). Dapat dikatakan bahwa PERMA tersebut merupakan suatu terobosan yang inovatif guna memberikan dasar hukum atas

penyelesaian perkara pidana oleh Korporasi, dimana tidak saja memuat konsepsi tindak pidana Korporasi, tetapi juga mengatur perihal hukum acaranya mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan putusan oleh hakim, sementara ketentuan tersebut pada sumber hukum pidana formil Indonesia (KUHP) tidaklah diatur sama sekali (Pardamean, 2024). Singkatnya, aspek pertanggungjawaban pidana Korporasi maupun pembedanaannya dimuat dalam PERMA tersebut.

Mengingat telah diaturnya tujuan dan pedoman pembedanaan tersebut di dalam KUHP Indonesia serta terdapatnya PERMA 13/2016 yang memuat aspek pertanggungjawaban pidana Korporasi maupun pembedanaannya, maka fokus penelitian ini mengkaji aspek pembedanaan terhadap Korporasi saat KUHP Indonesia berlaku. Dalam rangka menjaga orisinalitas penelitian, perlu diuraikan sejumlah penelitian terdahulu yang ruang lingkup penelitiannya pada aspek pembedanaan terhadap Korporasi serta PERMA 13/2016 berikut ini:

No.	Penelitian	Hasil Penelitian
1	Aripkah (2020) dengan judul “ <i>Persoalan Kriteria Batas Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016</i> ”	Pertanggungjawaban pidana Korporasi yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) PERMA 13/2016 terdapat persoalan pada ketidakjelasan kriteria batasan dan tolak ukur pertanggungjawaban pidana Korporasi yang diatur dalam pasal tersebut, yang dapat dijawab menggunakan teori <i>vicarious liability</i> , dimana pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada Korporasi jika saat melakukan delik terdapat <i>mens rea</i> yang berasal dari subjek hukum individu yang berafiliasi dengan Korporasi tersebut dan disertai kesengajaan serta berorientasi pada menghasilkan keuntungan bagi Korporasi.
2	Irmawanti & Arief (2021) dengan judul “ <i>Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pembedanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pembedanaan Hukum Pidana</i> ”	Pedoman pembedanaan merupakan suatu petunjuk bagi hakim yang berasal dari kebijakan legislatif yang memberi ketentuan dasar dalam penjatuhan maupun penerapan pidana, serta bagi hakim berfungsi pula sebagai sarana kontrol agar putusan penjatuhan pidana berorientasi pada tujuan dan manfaat yang jelas.
3	Melani & Agustini (2021) yang berjudul “ <i>Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana dalam Hukum Positif Indonesia</i> ”	Tidak dimuatnya pertanggungjawaban pidana Korporasi dalam KUHP, kecuali subjek hukum orang perseorangan. Terdapatnya kebijakan baru mengenai subjek hukum Korporasi di luar KUHP pun dinilai belum mampu untuk mengatasi sepenuhnya Korporasi yang melangsungkan delik, dengan demikian saat disahkannya RKUHP diharapkan cakupan pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana Korporasi mampu meliputi seluruh aspek tindak pidana Korporasi.
4	Muksin (2023) dengan judul “ <i>Tujuan Pembedanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia</i> ”	Pembaharuan pembedanaan sebagaimana dimuat pada Pasal 51-54 KUHP 2023 telah memberikan tujuan hukum yang berorientasi kepada tujuan yaitu mencegah dilakukannya perbuatan pidana yang mengutamakan fungsi melindungi, mengayomi, pelaku dibina maupun dibimbing guna menjadikan pribadi yang baik serta berguna melalui sistem pemasyarakatan, mengakhiri permasalahan yang ada sebagai dampak perbuatan pidana, memperbaiki keteraturan nilai,

		mendatangkan keamanan maupun kedamaian, menghadirkan kesadaran menyesal pada pelaku serta membebaskannya dari perasaan salah dengan tidak bermaksud mengecilkan harga dirinya.
5	Nasution et al., (2024) dengan judul " <i>Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru</i> "	Perubahan yang signifikan mengenai tujuan pidana dalam KUHP Baru yang semula menitikberatkan pada aspek pembalasan (retributif) mengarah pada pendekatan yang komprehensif, pemisahan antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana (dualistis), dimuatnya variasi berdasarkan pidana pokok maupun tambahan, tindakan, begitu pula konsep pidana mati yang diperbaharui, diurnya subjek hukum Korporasi dan <i>living law</i> , serta hakim diberikan wewenang agar tidak memberikan putusan pidana ataupun tindakan dengan dasar pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.
6	Ramadhan & Ariyanti (2023) dengan judul " <i>Tujuan Pidana Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia</i> "	Tujuan pidana sangat perlu diformulasikan dalam KUHP untuk perlindungan masyarakat guna mencapai kesejahteraan sosial, dan dijadikan sebagai arah bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan pidana sebab hakim pada umumnya masih terikat pada legalitas formal hukum.
7	Karami (2018) dengan judul " <i>Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korporasi</i> "	PERMA 13/2016 untuk menjamin kepastian aturan bagi para penegak hukum mengenai pidana Korporasi yang diidentifikasi berdasarkan tiga kesalahan yang dapat diatribusikan sebagai kesalahan (<i>dolus</i> ataupun <i>culpa</i>) Korporasi.
8	Ardiansyah (2019) dengan judul " <i>Solusi dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korporasi Ditinjau dari Aspek Kriteria dan Pola Pidana</i> "	Pidana terhadap Korporasi harus menerapkan <i>effective deterrent</i> karena akibat dari tindak pidana Korporasi dapat merusak perekonomian negara dan membahayakan kelangsungan hidup masyarakat. Ditinjau dari aspek perbuatan, terdapat lima kriteria tindak pidana Korporasi yaitu tindakan individu yang berasosiasi dengan badan hukum, tindakan itu berkesesuaian dengan bisnis yang dijalankan Korporasi, perbuatan tersebut menguntungkan Korporasi, kehendak Korporasi atas tindakan tersebut, dan tindakan tersebut diterima oleh Korporasi.
9	Rohman & Sugiharto (2023) dengan judul " <i>Pidana Model Double Track System bagi Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup</i> "	Konsep <i>double track system</i> pada penerapan pidana tepat digunakan, sebab sanksi pidana dan tindakan berfungsi menghadirkan penjeratan serta memberikan pembinaan secara sekaligus pada Korporasi yang melangsungkan kejahatan lingkungan. Secara yuridis, aspek pidana tersebut dimuat pada UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 119.
10	Mangkunegara (2018) dengan judul " <i>Pidana Korporasi dalam Hukum Kehutanan Berbasis Perlindungan Hukum Terhadap Korban</i> "	Dalam hukum kehutanan, pidana terhadap Korporasi belum mempunyai desain penyelesaian yang berbasis perlindungan hukum terhadap korban, sehingga hal ini harus diprioritaskan

		dengan menerapkan berbagai aspek <i>restorative justice</i> , begitu pula konsep <i>in dubio pro natura</i> , serta penetapan jenis pidana dalam perbaikan kerusakan hutan pada keadaan semula.
--	--	---

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian mengenai pemidanaan Korporasi perspektif PERMA No. 13 Tahun 2016, tidak ditemukan penelitian yang mengkaji perihal aspek pemidanaan Korporasi saat KUHP Indonesia berlaku sebagaimana yang dikaji dalam penelitian ini. Artinya, fokus penelitian ini sama sekali berbeda dengan riset terdahulu meskipun ruang lingkupnya adalah aspek pemidanaan Korporasi. Sehingga, hasil penelitian ini bukanlah suatu plagiat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah PERMA No. 13 Tahun 2016 masih relevan ataukah perlu dilakukan perubahan untuk dijadikan sebagai pedoman pemidanaan terhadap Korporasi, sementara KUHP Indonesia sebagai sumber hukum pidana primer telah memuat tujuan dan pedoman pemidanaan Korporasi. Sehingga permasalahan yang hendak dianalisis melalui riset ini yaitu bagaimana aspek pemidanaan terhadap Korporasi saat KUHP Indonesia berlaku?

2. Tujuan Pustaka

2.1 Tinjauan Umum tentang Korporasi

Istilah "Korporasi" sebagai subjek tindak pidana di Indonesia tidak terdapat di dalam KUHP (*WvS*), tetapi justru terdapat dalam undang-undang tindak pidana khusus di luar KUHP, misalnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, yang memuat definisi Korporasi yakni "*kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*", dan Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang No. 8 Tahun 2010 yang memberikan definisi bahwa "*Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*", dan selain itu diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Sjahdeini, 2017). Selain itu, di dalam PERMA 13/2016 juga memuat pengertian akan Korporasi yakni "*kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum*".

Secara yuridis, Korporasi di dalam KUHP Indonesia sudah diakui kedudukannya selaku subjek hukum pidana (Pasal 45 ayat (1)) serta telah secara tegas memberikan definisi mengenai Korporasi di dalam dua buah pasal. Pertama, dalam Pasal 45 ayat (2) dirumuskan yakni "*Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Kedua, didefinisikan pula pada Pasal 146 dengan rumusan yang berbunyi "*Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu*".

Selain itu, KUHP Indonesia juga telah memberikan definisi secara yuridis mengenai tindak pidana Korporasi seperti mana dimuat pada Pasal 46 yang menyebutkan yakni "*Tindak pidana oleh Korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama*". Dengan demikian, telah terdapat batasan yang jelas dalam KUHP Indonesia mengenai definisi Korporasi dalam kedudukannya sebagai subjek tindak pidana yaitu baik tidak berbentuk badan hukum maupun berbentuk badan hukum. Sebelum dimuat dalam KUHP Indonesia, definisi mengenai

tindak pidana Korporasi sudah terlebih dahulu dimuat pada Pasal 1 angka 8 PERMA 13/2016 yang menyatakan yakni ”Tindak pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada Korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang Korporasi”.

2.2 Pemidanaan

Istilah ”pemidanaan” kerap kali sinonim dengan istilah ”penghukuman”, dimana Sudarto berpandangan bahwa penghukuman diambil dari kata ”hukum” yang artinya memutuskan perihal hukumnya (*berechten*), yang jika dipersempit artinya penghukuman dalam perkara pidana (Jainah, 2018). Dalam hukum Indonesia, pemidanaan dapat dimaknai sebagai cara-cara ataupun proses dalam mengenakan sanksi pidana kepada subjek hukum pidana apabila terbukti mengerjakan suatu delik, baik berupa kejahatan ataupun pelanggaran (Chandra, 2022).

Jika pemidanaan dalam pengertian yang luas didefinisikan dengan serangkaian proses yang ditempuh hakim dalam pengenaan sanksi pidana, lalu ”sistem pemidanaan” meliputi ketentuan yuridis dalam perundang-undangan (hukum pidana substantif, hukum pidana formal, maupun hukum pelaksanaan pidana) yang secara totalitas mengatur perihal hukum pidana tersebut ditegakkan (B. N. Arief, 2017). Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mempunyai peran yang strategis dalam upaya penanggulangan tindak pidana (Alin, 2017).

Tujuan pidana dalam kepustakaan asing khususnya berbahasa Inggris umumnya diringkas menjadi tiga R (*Reformation, Restraint, dan Retribution*) serta satu D (*Deterrence*). *Reformation* berarti memperbaiki pelaku tindak pidana guna menghasilkan pribadi yang baik lagi bermanfaat untuk masyarakat, *Restraint* berarti pelaku tindak pidana diasingkan atau dijauhkan dari masyarakat, dan *Retribution* maksudnya sebagai pembalasan terhadap pelaku karena telah melakukan tindak pidana, dan *Deterrence* maksudnya agar menjerakan guna mencegah agar pelaku sebagai individu yang telah berbuat pidana maupun orang lain yang potensial berbuat pidana menjadi enggan melakukan tindak pidana, sebab telah mengetahui pidana yang dikenakan terhadap pelaku tersebut (Hamzah, 2021). Tujuan tersebut tidak terlepas dari tujuan hukum pidana yakni perlindungan hukum, baik bertujuan melindungi masyarakat dari sasaran tindak kejahatan (perlindungan hukum primer) maupun melindungi dari kesewenangan penguasa (perlindungan hukum sekunder) (Nurmala & Hanapi, 2023)

Dalam perkembangannya, secara umum terdapat tiga teori pemidanaan dalam hukum pidana yakni pertama Teori Absolut/Retributif yang memiliki asumsi bahwa pidana dijatuhkan sebagai suatu pembalasan belaka terhadap pelaku tindak pidana disebabkan telah berbuat tindak pidana hingga menimbulkan penderitaan ataupun kerugian bagi orang lain maupun masyarakat, dan kedua ialah Teori Relatif yang berlandaskan kepada tiga tujuan yakni memberikan efek jera, membenahi pribadi pelaku tindak pidana, serta menghentikan keberdayaan pelaku tindak pidana (Kenedi, 2017). Teori ketiga ialah Teori Gabungan yang mengorientasikan penjatuhan pidana kepada aspek pembalasan di satu bagian dan aspek mempertahankan ketertiban masyarakat di bagian lain (Chazawi, 2020).

3. Metodologi penelitian

Riset ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang dalam melaksanakan penelitian hukum menempatkan hukum (asas hukum, norma hukum, ketentuan perundang-undangan, putusan pengadilan, ataupun doktrin yang relevan dengan penelitian ini) sebagai suatu sistem norma (Dewata & Achmad, 2013). Bahan hukum mencakup bahan hukum primer yakni ketentuan perundang-undangan berupa KUHP Indonesia dan PERMA 13/2016, bahan hukum sekunder mencakup sejumlah buku maupun jurnal-jurnal penelitian hukum, dan bahan hukum tersier yang meliputi informasi atau berita di internet. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa *pertama* pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), lalu *kedua* pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta analisis data dijelaskan secara deskriptif agar memberikan uraian yang jelas akan hasil penelitian yang ditemukan.

4. Hasil dan pembahasan

4.1 Aspek Pemidanaan Korporasi dalam PERMA 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi

Aspek pemidanaan terhadap Korporasi di dalam PERMA 13/2016 dimuat dalam BAB IV tentang Putusan dan Pelaksanaan Putusan Pengadilan, pada Bagian Kesatu tentang Penjatuhan Pidana (Pasal 23), Bagian Kedua tentang Putusan (Pasal 24-26), Bagian Ketiga tentang Pelaksanaan Putusan (Pasal 27-29), dan Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan atau Tata Tertib Terhadap Korporasi (Pasal 30-33). Pada Pasal 23 memuat ketentuan bahwa pidana dapat dikenakan oleh hakim kepada Korporasi dan/atau Pengurus dengan mendasarkan pada sanksi pidana kepada Korporasi ataupun beserta Pengurus yang ditetapkan dalam undang-undang di setiap undang-undang yang menentukannya, serta penjatuhan pidana tersebut tetap membuka kemungkinan terhadap siapapun yang terbukti telah terlibat melakukan tindak pidana tersebut untuk turut dilakukan pemidanaan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pada Pasal 24 PERMA tersebut ditentukan bahwa identitas seperti nama Korporasi, tempat domisili, jenis Korporasi, kebangsaan, begitu pula bentuk usaha/kegiatan yang dijalankan, serta identitas dari perwakilan pengurus, begitu pula tanggal pendirian, nomor anggaran dasar/nomor akta pendirian/nomor peraturan/nomor dokumen/nomor perjanjian termasuk perubahan terbaru (jika mengalami perubahan), kesemuanya dicantumkan dalam putusan pengadilan berupa pemidanaan maupun bukan pemidanaan disesuaikan sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Adapun Pasal 25 dan 26 menentukan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap Korporasi terdiri dari pidana pokok (pidana denda) dan/atau pidana tambahan (berdasarkan yang diatur pada ketentuan perundang-undangan), kemudian apabila Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa maka putusan pemidanaan maupun bukan pemidanaan mengikuti ketentuan Pasal 24 dan 25 PERMA tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23, 24, 25, dan 26 tersebut di atas, maka terdapat lima hal yang diatur secara yuridis mengenai aspek pemidanaan terhadap Korporasi, yaitu:

1. Kewenangan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa pemidanaan terhadap Korporasi, Pengurus, maupun pelaku lain yang terbukti melakukan tindak pidana ataupun terlibat pada perbuatan pidana yang Korporasi perbuat begitu pula oleh Pengurus tersebut
2. Pengaturan sanksi pidana bagi Korporasi maupun bagi Pengurus yang dimuat pada setiap undang-undang sebagai dasar guna pemidanaan Korporasi maupun Pengurus yang melangsungkan perbuatan atau delik tersebut
3. Syarat formil putusan berupa pemidanaan maupun bukan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Pengurus tersebut dibuat berdasarkan KUHAP
4. Pidana denda maupun pidana tambahan yang merupakan pidana pokok bagi Korporasi sebagaimana dimuat pada perundang-undangan, dapat dijatuhkan oleh hakim
5. Putusan pemidanaan atau bukan pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Korporasi maupun Pengurus mengacu pada ketentuan Pasal 24 dan 25 PERMA tersebut dalam hal perbuatan pidana dilakukan secara bersama-sama.

Pelaksanaan putusan tindak pidana Korporasi secara khusus dimuat pada Pasal 27-29. Pada Pasal 27 PERMA tersebut ditentukan bahwa putusan pengadilan yang telah *inkracht* atau mendapatkan kekuatan hukum yang tetap merupakan dasar melaksanakan suatu putusan, dan dasar melaksanakan putusan dapat menggunakan petikan putusan tersebut. Pasal 28 memuat ketentuan mengenai penjatuhan pidana denda terhadap Korporasi, sedangkan pada Pasal 29 memuat ketentuan mengenai penjatuhan pidana denda terhadap Pengurus.

Apabila Korporasi dikenakan pidana denda, Pasal 28 PERMA tersebut menentukan bahwa jangka waktu yang diberikan kepada Korporasi yakni satu bulan yang dihitung saat putusan pemidanaan terhadap Korporasi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk melaksanakan pidana berupa pembayaran denda, kemudian jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk maksimum satu bulan jika ada cukup alasan yang kuat, dan jika denda tersebut tidak Korporasi bayarkan maka jaksa dapat

melakukan penyitaan harta benda kepunyaan Korporasi untuk dilakukan pelelangan guna membayarkan denda. Sedangkan apabila kepada Pengurus dijatuhkan pidana denda, Pasal 29 menentukan bahwa diberikan waktu selama satu bulan kepada Pengurus sejak putusan pemidanaan tersebut *inkracht* untuk melaksanakan pidana berupa pembayaran denda, dimana apabila terdapat suatu alasan yang kuat maka dapat diberikan perpanjangan waktu dari yang semula waktunya adalah satu bulan, dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh Pengurus baik sebagian ataupun seluruhnya maka pidana kurunganlah yang dijatuhkan sebagai pengganti denda tersebut yang proporsinya sebanding dengan denda tersebut, dengan ketentuan harus berakhir dulu pelaksanaan pidana pokoknya barulah kemudian pidana pengganti berupa kurungan tersebut dapat dilaksanakan.

Selain itu, putusan pengadilan digunakan pula sebagai pelaksanaan pidana tambahan maupun tata tertib atau pelaksanaan tindakan lainnya yang dikenakan terhadap Korporasi (Pasal 30). Apabila perampasan barang bukti sebagai pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi, Pasal 31 PERMA tersebut menentukan bahwa dalam jangka waktu maksimum satu bulan saat putusan *inkracht* maka perampasan barang bukti harus dilaksanakan tanpa mengesampingkan kemungkinan bahwa apabila ada suatu kondisi yang layak dipertimbangkan maka durasi satu bulan tersebut diperkenankan untuk ditambah maksimum satu bulan, serta apabila dari hasil kejahatan tersebut ada keuntungan berbentuk harta kekayaan maka negara merampas kesemua keuntungan yang diperoleh itu.

Sementara pada Pasal 32 menentukan perihal penjatuhan pidana tambahan kepada Korporasi yakni uang pengganti, begitu pula ganti rugi dan restitusi, maka pelaksanaan maupun cara pelaksanaannya dilakukan sesuai aspek yuridis perundang-undangan sebagai landasan hukumnya, dengan ketentuan apabila pidana tambahan yang dijatuhkan yakni uang pengganti, begitu pula ganti rugi dan restitusi, maka dalam jangka waktu paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), Korporasi harus membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi tersebut yang dapat diperpanjang paling lama satu bulan jika terdapat alasan yang kuat untuk itu, serta apabila Korporasi tidak dapat melaksanakan pidana tambahan tersebut (membayar uang pengganti, mengganti kerugian, dan restitusi) maka jaksa dapat menyita harta benda Korporasi untuk selanjutnya dilelang guna menebus uang pengganti, penggantian kerugian, serta pembayaran restitusi tersebut. Namun manakala Korporasi dijatuhkan pidana tambahan berbentuk pemulihan kerusakan sebagai dampak dari perbuatan pidana, maka cara pelaksanaan perbaikan tersebut dilaksanakan berdasarkan aspek yuridis perundang-undangan sebagai landasan hukumnya (Pasal 33).

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 sampai dengan Pasal 33 PERMA sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat lima hal yang diatur secara yuridis mengenai aspek pelaksanaan pidana kepada Korporasi ataupun kepada Pengurus, yaitu:

1. Pelaksanaan pidana pokok ataupun pidana tambahan kepada Korporasi ataupun sekaligus kepada Pengurus dapat dilaksanakan setelah putusan tersebut *inkracht*/berkekuatan hukum tetap
2. jangka waktu yang diberikan kepada Korporasi yakni satu bulan pada saat putusan pemidanaan terhadap Korporasi berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) guna melaksanakan pidana berupa pembayaran denda dan durasi pelaksanaan tersebut dapat ditambah maksimum satu bulan manakala terdapat cukup alasan yang kuat
3. Jika setelah dilakukan perpanjangan waktu sebagaimana disebutkan di atas ternyata Korporasi dan/atau Pengurus masih belum membayarkan denda, maka terhadap Korporasi akan disita harta bendanya oleh jaksa untuk selanjutnya dilelang guna membayarkan denda, dan terhadap Pengurus dengan perhitungan secara proporsional maka dijatuhkan pidana kurungan sebagai pengganti denda
4. Pelaksanaan pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Korporasi yakni dirampasnya barang bukti dalam jangka waktu maksimum satu bulan terhitung saat putusan *inkracht* maka perampasan barang bukti harus dilaksanakan tanpa mengesampingkan kemungkinan bahwa manakala ada suatu keadaan yang layak dipertimbangkan maka durasi selama satu bulan tersebut dapat dilakukan penambahan maksimum satu bulan, dan uang pengganti sebagai pidana tambahan, begitu pula ganti rugi dan restitusi, maka dalam durasi waktu maksimum satu bulan saat kekuatan putusan pengadilan telah tetap (*inkracht*), Korporasi harus melakukan pembayaran uang pengganti, mengganti kerugian dan membayarkan restitusi tersebut dengan ketentuan dapat dilakukan penambahan waktu maksimum satu bulan jika ada pertimbangan yang layak untuk itu. Jika setelah perpanjangan waktu tersebut

kemudian pidana tambahan tidak dilaksanakan atau tidak dibayarkan, jaksa dapat melaksanakan penyitaan harta benda kepunyaan Korporasi untuk dilakukan pelelangan guna membayarkan uang pengganti, begitu pula penggantian kerugian dan pembayaran restitusi yang dibebankan. Kemudian seluruh hasil kejahatan Korporasi yang menimbulkan keuntungan berupa harta kekayaan, dirampas untuk negara.

5. Pidana tambahan berupa memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidana, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, aspek pidanaan yang dimuat dalam PERMA 13/2016 pada dasarnya merujuk kepada KUHAP, kecuali apabila di dalam PERMA tersebut ditentukan lain seperti misalnya pencantuman identitas Korporasi. Sehingga, aspek pidanaan yang dimuat dalam PERMA 13/2016 tersebut merupakan bagian dari sistem pidanaan yakni yang pertama berupa aspek hukum pidana formal dan yang kedua ialah aspek hukum pelaksanaan pidana.

4.2 Aspek Pidanaan Korporasi dalam KUHP Indonesia

Tujuan pidanaan yang diformulasikan di dalam KUHP sangat penting keberadaannya, sebab sistem pidanaan ditujukan sebagai sistem yang mempunyai tujuan (*purposive system*) sebagai suatu sarana yang didayagunakan agar tujuan yang lebih besar dapat tercapai yakni kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Ramadhan & Ariyanti, 2023). Pedoman pidanaan merupakan arah bagi hakim sebagai landasan dan petunjuk untuk memutuskan dalam melaksanakan dan memaksakan hukuman agar sanksi yang dijatuhkan jelas terarah serta memiliki kemanfaatan dan juga sebagai kontrol bagi hakim manakala menjatuhkan pidana (M. Z. Arief, 2022). Dengan dimuatnya pedoman pidanaan yang berlaku dalam sistem peradilan pidana secara keseluruhan khususnya bagi subsistem peradilan pidana, maka kebermanfaatan pidanaan bagi terpidana begitu pula bagi sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuan akhirnya sangat diharapkan (Irmawanti & Arief, 2021).

Pada aspek pidanaan, tidak jarang masih ditemukan adanya disparitas pidanaan dalam putusan hakim walaupun dalam menerapkan pidanaan tersebut hakim telah memperhatikan dan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan, nilai-nilai kemanusiaan, begitu pula pertimbangan akan kemanfaatan pidanaan, aspek efektivitas dalam pidanaan, hingga perbaikan terhadap perilaku terdakwa sebagai wujud efek jera pasca menjalani proses pemasyarakatan (Santi, 2022). Terjadinya disparitas dalam pidanaan semacam ini kemungkinan ada beberapa penyebabnya, diantaranya seperti kebebasan hakim, terdapatnya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada terdakwa, profil hidup terdakwa, dampak dari tindakan terdakwa, tujuan pidanaan, serta perilaku terdakwa saat berlangsungnya sidang (Yusmadi, 2024). Dengan demikian, keberadaan pedoman pidanaan sangat penting bagi para hakim untuk dijadikan sebagai acuan dalam menjatuhkan pidana guna mengatasi disparitas pidanaan, termasuk pidanaan terhadap Korporasi.

Secara yuridis, aspek pidanaan terhadap Korporasi khususnya mengenai pedoman pidanaan, telah dimuat di dalam KUHP Indonesia, yakni pedoman bagi hakim mengenai hal-hal yang wajib diperhatikan serta dipertimbangkan oleh hakim manakala akan melakukan pidanaan terhadap Korporasi, yang secara tegas disebutkan dalam Pasal 56 KUHP Indonesia butir a sampai dengan butir j, yang menentukan sepuluh hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim dalam pidanaan terhadap Korporasi. Adapun perbandingan antara aspek pidanaan dalam KUHP Indonesia dengan PERMA 13/2016 tersebut dalam dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Aspek Pidanaan KUHP Indonesia dan PERMA 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

ASPEK PIDANAAN KORPORASI DALAM KUHP INDONESIA	ASPEK PIDANAAN KORPORASI DALAM PERMA 13/2016
Pasal 56: Dalam pidanaan terhadap Korporasi wajib dipertimbangkan: a. Tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan	BAB IV Bagian Kesatu tentang penjatuhan pidana. Pasal 23:

<p>b. Tingkat keterlibatan Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional Korporasi dan/atau peran pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi</p> <p>c. Lamanya tindak pidana yang telah dilakukan</p> <p>d. Frekuensi tindak pidana oleh Korporasi</p> <p>e. Bentuk kesalahan tindak pidana</p> <p>f. Keterlibatan pejabat</p> <p>g. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat</p> <p>h. Rekam jejak Korporasi dalam melakukan usaha atau kegiatan</p> <p>i. Pengaruh pemidanaan terhadap Korporasi; dan/atau</p> <p>j. Kerjasama Korporasi dalam penanganan tindak pidana.</p>	<p>(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap Korporasi atau Pengurus, atau Korporasi dan Pengurus.</p> <p>(2) Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus.</p> <p>(3) Penjatuhan pidana terhadap Korporasi dan/atau Pengurus sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak menutup kemungkinan penjatuhan pidana terhadap pelaku lain yang berdasarkan ketentuan undang-undang terbukti terlibat dalam tindak pidana tersebut.</p> <p>BAB IV Bagian Kedua tentang Putusan (Pasal 24-26).</p> <p>Pasal 24:</p> <p>(1) Putusan pemidanaan dan putusan bukan pemidanaan terhadap Korporasi dibuat sesuai dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).</p> <p>(2) Putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan terhadap Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan identitas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> nama Korporasi tempat, tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir tempat kedudukan kebangsaan Korporasi jenis Korporasi bentuk kegiatan/usaha; dan identitas Pengurus yang mewakili. <p>Pasal 25:</p> <p>(1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan.</p> <p>(2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda.</p> <p>(3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 26: Dalam hal Korporasi dan Pengurus diajukan bersama-sama sebagai terdakwa, putusan pemidanaan dan bukan pemidanaan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25.</p>
---	--

BAB IV Bagian Ketiga tentang Pelaksanaan Putusan (Pasal 27-29).

Pasal 27:

- (1) Pelaksanaan putusan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Petikan putusan dapat digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28:

- (1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika terpidana Korporasi tidak membayar denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) maka harta benda Korporasi dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar denda.

Pasal 29:

- (1) Dalam hal pidana denda dijatuhkan kepada Pengurus, Pengurus diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.
- (3) Jika denda tidak dibayar sebagian atau seluruhnya, Pengurus dijatuhkan pidana kurungan pengganti denda yang dihitung secara proposional.
- (4) Pidana kurungan pengganti denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah berakhirnya hukuman pidana pokok.

BAB IV Bagian Keempat tentang Pelaksanaan Pidana Tambahan atau Tata Tertib Terhadap Korporasi (Pasal 30-33).

Pasal 30: Pidana tambahan atau tindakan tata tertib atau tindakan lain terhadap Korporasi dilaksanakan berdasarkan putusan Pengadilan.

Pasal 31:

- (1) Dalam hal Korporasi dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang bukti,

	<p>maka perampasan barang bukti dilaksanakan paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.</p> <p>(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat keuntungan berupa harta kekayaan yang timbul dari hasil kejahatan maka seluruh keuntungan tersebut dirampas untuk negara.</p> <p>Pasal 32:</p> <p>(1) Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal pidana tambahan berupa uang pengganti, ganti rugi dan restitusi dijatuhkan kepada Korporasi, Korporasi diberikan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Jika terpidana Korporasi tidak membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti, ganti rugi dan restitusi.</p> <p>Pasal 33: Korporasi yang dikenakan pidana tambahan berupa perbaikan kerusakan akibat dari tindak pidana, tata cara pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	---

Sumber: KUHP Indonesia dan PERMA 13/2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi.

Ketentuan Pasal 56 KUHP Indonesia perihal pedoman pemidanaan terhadap Korporasi sebagaimana diuraikan di atas, merupakan aspek hukum pidana substantif dalam sistem pemidanaan yang tidak diatur sama sekali di dalam PERMA 13/2016. Sedangkan aspek pemidanaan yang diatur dalam PERMA 13/2016 mencakup aspek hukum pidana formal disertai dengan aspek hukum pelaksanaan pidana. Berdasarkan uraian tabel tersebut di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan aspek pemidanaan yang dimuat dalam KUHP Indonesia dengan PERMA 13/2016. Dalam Pasal 56 KUHP Indonesia berisi perihal pedoman bagi hakim mengenai sepuluh hal yang harus terlebih dahulu dipertimbangkan dalam hal Korporasi dijatuhi putusan berupa pemidanaan. Sedangkan aspek pemidanaan yang dimuat pada PERMA 13/2016 merupakan aspek formil dan pelaksana pemidanaan mulai dari mekanisme penjatuhan pidana, komponen identitas yang harus dicantumkan di dalam putusan, jenis pidana yang dapat

dijatuhkan, mekanisme pelaksanaan putusan, serta mekanisme pelaksanaan pidana tambahan ataupun pelaksanaan tata tertib yang dikenakan kepada Korporasi.

Dengan demikian dalam sistem pemidanaan Indonesia, keberlakuan pedoman pemidanaan terhadap Korporasi yang dimuat dalam Pasal 56 KUHP Indonesia merupakan aspek pemidanaan hukum pidana substantif yang memperkuat aspek pemidanaan terhadap Korporasi dengan dimuatnya butir-butir pertimbangan dalam pemidanaan, dan sama sekali berbeda dengan aspek pemidanaan terhadap Korporasi pada PERMA 13/2016.

5. Kesimpulan

Kesimpulan yang dicapai atau ditarik dari hasil riset ini ialah bahwa aspek pemidanaan yang ditentukan oleh PERMA 13/2016 mencakup perihal aspek pemidanaan secara formal (hukum pidana formal) dan aspek pelaksanaan pemidanaan (hukum pelaksanaan pidana) terhadap Korporasi, sedangkan aspek pemidanaan yang diatur dalam Pasal 56 KUHP Indonesia merupakan aspek pemidanaan substantif (hukum pidana substantif) yang melengkapi serta memperkuat aspek pemidanaan terhadap Korporasi di Indonesia.

Referensi

- Alfianto, D. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Korupsi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perma RI No. 13 Tahun 2016. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 5(1), 25–40. <https://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/view/15874%0Ahttps://www.e-journal.trisakti.ac.id/index.php/hpph/article/download/15874/9043>
- Alin, F. (2017). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.
- Arief, M. Z. (2022). Orientasi Pembaharuan Pemidanaan Untuk Pemenuhan Hak Korban Dalam Sistem Penegak Hukum. *Jurnal Jendela Hukum*, 9(2), 191–204. <https://doi.org/10.24929/fh.v9i2.2299>
- Aripkhan, N. (2020). Persoalan Kriteria Batasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Tinjauan Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(2), 367–387. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art8>
- Bustomi, Y. (2023). Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 sebagai Upaya Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 9–20. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1795>
- Chandra, T. Y. (2022). *Hukum Pidana*. PT. Sangir Multi Usaha.
- Chazawi, A. (2020). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada.
- Dahwir, A., & Artikel, R. (2022). Urgensi Rekonstruksi Strafsoort dalam Hukum Pidana Indonesia (Urgent Reconstruction Strafsoort in Indonesia's Criminal Law). *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia (Jihham)*, 1(2), 87–100. <https://doi.org/10.35912/JIHHAM.v1i2.864>
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Fillah, M. A. (2023). Politik Hukum dalam Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia. *Varia Hukum*, 5(1), 52–64. <https://doi.org/10.15575/vh.v5i1.23230>
- Hamzah, A. (2021). *Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Jainah, Z. O. (2018). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart.
- Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Pustaka Pelajar.
- Melani, N., & Agustini, S. (2021). Kejahatan Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(2), 736–748. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i2.47273>

- Mubarok, N. (2024). Sejarah Perkembangan Hukum Pidana di Indonesia : Menyongsong Kehadiran KUHP 2023 dengan Memahami dari Aspek Kesejarahan Pendahuluan sampai pada masa-masa seperti ini . Dalam beberapa periode , bangsa Indonesia. 27(1). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2024.27.1.15-31>
- Muhammad Ramadhan, & Dwi oktafia ariyanti. (2023). Tujuan Pidana Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pidana di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 05(01), 16–23.
- Nurmala, L. D., & Hanapi, Y. (2023). Kajian Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 1–7. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i1.1801>
- Pardamean, M. C. (2024). Pertanggungjawaban Direksi Atas Tindak Pidana Korporasi. *UNES Law Review*, 6(2), 7365–7372.
- Ramadhan, M., & Ariyanti, D. O. (2023). Tujuan Pidana Dalam Kebijakan Pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* , 5(1), 1–6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.114>
- Ramadhani, D, A. N., Shafira, M., Dewi, E., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Implementasi Perluasan Makna Asas Legalitas Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 65–74. <https://doi.org/10.35912/jihham.v3i2.2529>
- Riza, K., Lubis, I. H., & Suwalla, N. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Putusan Peradilan Adat Aceh dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 39–47. <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i1.1580>
- Santi, L. M. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Disparitas Pidana dalam Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Verstek*, 10(2), 437. <https://doi.org/10.20956/verstek.v7i2.xxxx>
- Siahaan, P. N. S. (2021). Penentuan Subjek Hukum Pada Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Penegakan Hukum Lingkungan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1363 K/Pid.Sus/2012). *Binamulia Hukum*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.293>
- Sjahdeini, S. R. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi & Seluk-Beluknya*. Kencana.
- Yusmadi, Y. (2024). Faktor Terjadinya Disparitas Terhadap Penjatuhan Sanksi Pidana. *Jurnal Tahqiqat: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 18(1), 89–97. <https://doi.org/10.61393/tahqiqat.v18i1.215>